

**PENGHAPUSAN INFORMASI DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK**  
**SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN**  
***CYBERBULLYING***  
**(STUDI KOMPARATIF HUKUM INDONESIA DENGAN KOREA**  
**SELATAN)**

**ZAHRANI SALSABILA**

**Abstrak**

Indonesia dan Korea Selatan memiliki kebijakan hukum mengenai *cyberbullying*, Indonesia terdapat dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Korea Selatan dalam *Network Act*. Salah satunya adalah dalam hal hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kebijakan hukum mengenai *cyberbullying* di Indonesia dan Korea Selatan, bentuk perlindungan hukumnya, pemenuhan hak untuk dilupakan, serta agar Indonesia dapat memiliki pengaturan hukum yang berpihak kepada korban sebagai bentuk perlindungan korban *cyberbullying*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang dilengkapi dengan wawancara dengan menggunakan pendekatan perbandingan, perundang-undangan, dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia belum dapat melaksanakan hak untuk dilupakan dalam penanganan *cyberbullying* karena tidak terdapatnya mekanisme yang jelas dalam kebijakan hukumnya. Selain itu, kurangnya sosialisasi perihal dengan adanya penerapan hak untuk dilupakan terhadap korban *cyberbullying* menyebabkan kesadaran masyarakat yang rendah dalam pelaporan. Maka dari itu, diperlukan langkah strategis seperti dikeluarkannya Peraturan Menteri mengenai mekanisme penghapusan, adanya layanan aduan khusus yang dibuat oleh penyelenggara sistem informasi dan komunikasi baik dalam bentuk *website*, aplikasi, maupun narahubung, serta melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat agar mau melakukan pelaporan terhadap tindak kejahatan *cyberbullying*.

**Kata Kunci:** *Cyberbullying*; Hak untuk Dilupakan; Perlindungan Korban.

**PENGHAPUSAN INFORMASI DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK**  
**SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN**  
***CYBERBULLYING***  
**(STUDI KOMPARATIF HUKUM INDONESIA DENGAN KOREA**  
**SELATAN)**

**ZAHRANI SALSABILA**

***Abstract***

*Indonesia and South Korea have legal policies regarding cyberbullying. Indonesia in Law Number 19 of 2016 contained Amendments to Law Number 8 of 2011 concerning Information and Electronic Transactions and South Korea in the Network Act. One of them is in terms of the right to be forgotten. The purpose of this study is to find out the legal policies regarding cyberbullying in Indonesia and South Korea, the forms of legal protection, the fulfillment of the right to be forgotten and so that Indonesia can have legal arrangements that side with the victim as a form of protection for victims of cyberbullying. This research is normative juridical law research complemented by interviews using comparative, statutory, and conceptual approaches. The results of this study indicate that Indonesia has not been able to exercise the right to be forgotten in handling cyberbullying because there needs to be a precise mechanism in its legal policies. In addition, the lack of socialization regarding the implementation of the right to be forgotten for victims of cyberbullying causes low public awareness in reporting. Therefore, strategic steps are needed, such as the issuance of a Ministerial Regulation regarding the mechanism for deletion, the existence of a particular complaint service made by information and communication system operators in the form of websites, applications, and contact persons, as well as conducting outreach and education to the public, so they want to report on acts cyberbullying.*

**Keywords:** *Cyberbullying; Right to be forgotten; Victims Protection.*